



KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

NOMOR : 141 / 14 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE**

KEPALA DESA DERSALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Dersalam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu
- Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Dersalam Kecamatan Bae sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;

Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;

Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;

Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Dersalam.

KETIGA


:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dersalam

Pada tanggal : 3 April 2023

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Dersalam
2. Yth. Ketua TP.PKK Dersalam
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Bae
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERSALAM

Nomor : 141/14/2023

Tanggal : 3 April 2023

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
DESA DERSALAM KECAMATAN BAE**

NAMA KADER	ALAMAT
1. ROSDIANA NUR FADILAH	DERSALAM RT 3 RW 2
2. MATIAS YUDA	DERSALAM RT 4 RW 4
3. MANDA PUTRI MARTHAWIJAYA	DERSALAM RT 3 RW 2
4. DINAR YUSTITIA W.	DERSALAM RT 3 RW 2
5. ANIK BUDI ASTUTI	DERSALAM RT 2 RW 1

Ditetapkan di : Dersalam

Pada tanggal : 3 April 2023

KEPALA DESA DERSALAM



MUHAMMAD SULAIMAN